

# **BAB 1**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Signifikasi Penelitian**

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap dan independen yang mempunyai tugas melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Maksud dari lembaga independen itu sendiri adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tetapi bekerja secara independen. LSF bertanggung jawab melalui Menteri yang membidangi urusan Kebudayaan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Presiden. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang diterbitkan oleh LSF.

Sejak LSF didirikan tahun 1916 yang dahulu lebih dikenal dengan nama Ordonansi Film atau Komisi Pemeriksa Film pada zaman jajahan Belanda; lalu pada tahun 1942-1945 yang kala itu pada zaman jajahan Jepang menjadi Badan Propaganda; selanjutnya pada tahun 1960-an berubah lagi menjadi Badan Sensor Film; dan sempat beberapa kali berganti induk departemen, yaitu dibawah departemen penerangan yang kala itu pada masa pemerintahan Gusdur lalu diganti lagi induk departemen menjadi pariwisata; hingga yang terakhir Tahun 1992-an sampai sekarang nama lembaga menjadi Lembaga Sensor Film yang berada dibawah induk departemen pendidikan dan kebudayaan. LSF dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan PP Nomor 18 Tahun 2014 (regulasi terbaru). Dibentuknya suatu lembaga pastinya mempunyai tujuan, visi, dan misi yang baik. Pro dan kontra akan tercipta dari para pemangku kepentingan sesuai alasannya masing-masing. Seiring berjalannya waktu dan sejarah film di Indonesia yang semakin erat dengan perkembangan teknologi berpengaruh pada proses penyensoran film. Proses penyensoran suatu film yang menyangkut uji kelayakan untuk

diedarkan atau ditayangkan terkadang menimbulkan beberapa opini antara lembaga dan pembuat film, bahkan setelah lulus sensor dan sudah ditayangkan pun akan tetap menimbulkan opini khalayak. Hal ini berdampak pada citra lembaga yang semakin memburuk, seperti : tukang potong film, tukang gunting film, tidak ada gunanya lebih baik dibubarkan saja, lebay banget kerjanya, payah, dan hujatan lainnya. Citra negatif yang didapatkan oleh LSF seperti itu dapat dilihat dari beberapa berita dibawah ini, yaitu:



Sumber : [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

**Gambar 1** Berita tentang LSF dalam menyensor film kartun

Berdasarkan berita tersebut, tentunya dapat diketahui bahwa citra LSF menurun pada kala itu karena banyaknya berita informal yang ada. Dikatakan bahwa LSF harus lebih teliti dalam menyensor film kartun, kartun yang dimaksud adalah karakter Shizuka pada kartun Doraemon yang di blur karena menggunakan baju renang yang terlihat bagian perutnya dan di episode lainnya saat bagian tubuh Shizuka terlihat. Lalu, pada *Spongebob Squarepants* dimana

karakter Sandy seekor tupai yang sedang menggunakan bikini juga di blur. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betul tentang bagaimana peran LSF RI karena kurangnya informasi aktual yang disebarakan sehingga terlalu banyak berita yang simpang siur sampai berdampak buruk pada citra lembaga.



Sumber : [www.instagram.com/lsf\\_ri/](http://www.instagram.com/lsf_ri/)

**Gambar 2** Komentar negatif untuk LSF di kolom komentar Instagram

Selain itu tidak hanya ada respons negatif yang dimuat dalam berita, LSF juga mendapatkan respons negatif di kolom komentar Instagram dan Twitter dengan *tag* juga *mention* yang masuk di notifikasi akun resmi media sosial LSF.


Seperti yang diketahui bahwa setiap lembaga atau instansi lainnya pasti memiliki citranya masing-masing karena itu merupakan salah satu aset penting yang perlu diperhatikan. Citra memberikan penilaian positif dan eksistensi perusahaan dimata publik, yaitu dengan menunjukkan pandangan khalayak terhadap lembaga dalam jangka panjang. Pencitraan yang terbentuk dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan lembaga.

Mengingat pentingnya citra positif yang harus dimiliki oleh lembaga, maka dari itu penting bagi LSF untuk melakukan kegiatan publikasi agar khalayak lebih mengenal LSF. Maka dalam periode kepemimpinan 2020-2024 yang dipimpin oleh Bapak Rommy Fibri Hardiyanto membuat Subkomisi Media Baru yang merupakan bagian dari Komisi 1 (satu) LSF bertugas mengelola segala urusan informasi dan publikasi LSF. Didalam Subkomisi Media Baru terdapat Tim Publikasi yang mempunyai peran penting dalam segala hal yang menyangkut sesuatu yang dipublikasikan kepada khalayak. Bertanggungjawab penuh atas apapun pesan yang dipublikasikan kepada khalayak. Kegiatan publikasi harus melalui proses yang sudah jadi ketentuan operasional terlebih dahulu. Apa yang akan di publikasikan nanti diharapkan mendapat reaksi atau respons dari khalayak baik itu positif atau negatif sehingga harus dipastikan dengan baik pesan apa yang ingin disampaikan.

Dalam hal publikasi informasi yang telah dilakukan oleh LSF, diantaranya telah lebih aktif di media sosial dan materi atau isi kontennya lebih edukatif dan informatif dikemas dengan visual yang lebih menarik. Konten yang diberikan akan membuat khalayak lebih mengenal penyensoran, perfilman, dan LSF yang saat ini lebih menekankan klasifikasi usia dalam penyensoran sehingga tercipta ajakan untuk #BudayaSensorMnadiri dan #MemilahMemilihTontonan . Publikasi juga bukan hanya pengelolaan dalam media sosial saja, tetapi kegiatan seperti *media visit* dilakukan untuk mendukung salah satu program sosialisasi yang dipersiapkan oleh LSF. Ini membuktikan bahwa tidak semua lembaga mempunyai seorang *Public Relation* tetapi selalu mempunyai divisi atau tim lain yang didalamnya terdapat kegiatan PR.

LSF mempublikasikan info-info tersebut melalui akun media sosial Instagram. Hal tersebut dikarenakan, salah satu media yang dianggap paling tepat untuk menjadi media publikasi saat ini adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan terdapat banyak fitur didalamnya. Fitur-fitur ini semakin menarik perhatian khalayak,

seperti : *tag*, *mention*, *swipe up*, *instagram dark mode*, *remove followers*, *multiple post* di instastory, dan sebagainya. Menurut data terbaru yang ada dirilis Napoleon Cat, pada periode Januari-Mei 2020, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta pengguna sehingga instagram menjadi salah satu opsi agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Maka dari itu dibutuhkannya isi pesan yang padat dan jelas untuk disampaikan kepada khalayak dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh LSF.




Sumber : [www.instagram.com/lsf\\_ri/](https://www.instagram.com/lsf_ri/)

**Gambar 3** Screenshot official akun instagram LSF RI

Akun instagram LSF memiliki jumlah *followers* yang lebih sedikit dibandingkan lembaga negara independen lainnya yang menggunakan akun instagram sebagai media komunikasi. Beberapa lembaga ngara independen lainnya yang menggunakan instagram sebagai media komunikasi, diantaranya: Komisi Penyiaran Indonesia (@kpi pusat) memiliki 102K *followers*, Komisi Pemberantasan Korupsi (@official.kpk) memiliki 572K *followers*, Badan Pemeriksa Keuangan (@bpkriofficial) memiliki 27,7K *followers*. Berdasarkan jumlah *followers* dalam hal penyampaian informasi kepada khalayak LSF

kurang efisien karena memang LSF baru memiliki akun instagram pada bulan Mei 2018. Tentunya jumlah *followers* menjadi pendukung efisiensi pesan yang disampaikan kepada khalayak dalam strategi komunikasi yang dilakukan Tim Publikasi Subkomisi Media Baru.



Sumber : instagram @kpipusat, @official.kpk dan @bpkriofficial

**Gambar 4** Screenshot official akun instagram

Kandungan pesan foto, kualitas informasi yang merupakan bagian dari konten pada akun Instagram @lsf\_ri dan program sosialisasi merupakan hal yang peneliti analisis pada penelitian ini agar khalayak lebih mengenal tugas dan peran LSF untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap LSF.

Dibentuknya Subkomisi Media Baru yang akan mengelola informasi dan publikasi LSF pada Mei 2020 diharapkan akan dapat memperbaiki citra lembaga yang pada saat ini lebih menekankan klasifikasi usia pada proses penyensoran. Metode penyampaian pesan dari aspek bentuk isinya (edukatif dan informatif) tersebut akan dikemas dalam konten didukung dengan visual yang menarik untuk dibagikan melalui media sosial @lsf\_ri. Dengan latar belakang tersebut judul penelitian ini adalah : **‘STRATEGI KOMUNIKASI TIM PUBLIKASI SUBKOMISI MEDIA BARU DALAM MEMPERBAIKI CITRA LEMBAGA SENSOR FILM RI (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @LSF\_RI)’**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ialah hal-hal yang dilakukan Tim Publikasi Subkomisi Media Baru dalam memperbaiki citra LSF dengan metode penyampaian pesan yang edukatif dan informatif melalui instagram @lsf\_ri.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Tim Publikasi Subkomisi Media Baru dalam memperbaiki citra Lembaga Sensor Film RI melalui media sosial Instagram @lsf\_ri?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui strategi komunikasi Tim Publikasi Subkomisi Media Baru dalam memperbaiki citra Lembaga Sensor Film RI dengan metode penyampaian pesan yang edukatif dan informatif melalui media sosial Instagram @lsf\_ri.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi dalam bidang Ilmu Komunikasi serta dapat dijadikan referensi baru khususnya publikasi dalam menyusun strategi komunikasi untuk memperbaiki citra suatu lembaga dengan pengelolaan informasi di media sosial.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pembacanya dan sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi Lembaga Sensor Film RI khususnya Tim Publikasi Subkomisi Media Baru mengenai pengelolaan informasi dan kegiatan publikasi

dalam menentukan strategi komunikasi yang berdampak pada citra LSF RI.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini sistematika penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi, penjelasan mengenai penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berfikir yang akan mempermudah peneliti dalam mencari data di lapangan.

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, berisi metode pengumpulan data, penentuan *key informan* dan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan berisi tentang pembahasan dari penelitian yang diambil dan menguraikan analisis penelitian secara umum dan mendalaam mengenai hasil yang diperoleh oleh peneliti.

### **BAB 5 PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi judul buku, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, website, dan bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini serta dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar berbagai sumber yang digunakan.